



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara gugatan Harta Bersama antara:

UDAH RUKMANA BIN AMAN, lahir tanggal 03-08-1960 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan PLN, bertempat kediaman di Komplek Griya Prima Asri, Jl. Cempaka C12 No.12, RT. 002, RW. 013, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.Sy., S.H., Fajar Nugraha, S.Sy., S.H., Dzikir Zulkifli, S.Sy., S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum/Law Office "AL-MUKHLISHIN", berkedudukan di Jalan Raya Banjaran No. 73, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1674/Adv/VI/22, tanggal 6 Juni 2021, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

Peni Asih Murtiningsih Binti Tedjo Hartoko, lahir tanggal 02-11-1965 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Komplek Cikoneng Prima Estate No.18, RT. 005 RW. 008, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H. dan Nurrahman Hakim, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum ARIYANA S. AJISAKHA, S.Ag., S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Lebakwangi, Cijaringao No. 9 Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2022, Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 1717/Adv/VI/22 tanggal 17 Juni 2022, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7423/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 24 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriyyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Komplek Griya Prima Asri, Jl. Cempaka, C12, No.12, RT.002, RW.013, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Komplek.
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Sunargo.
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Irfan/Nasir.
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Sutarsa.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya milik Tergugat;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya milik Tergugat;
5. Menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas secara natura dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dapat jual di muka umum

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang, dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam diktum 3;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.330.000,00,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat didampingi Kuasanya dan Kuasa Tergugat hadir dimuka persidangan;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 7423/Pdt.G/2021/PA.Sor. yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juni 2022, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7423/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 24 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada tanggal 7 Juni 2022;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 22 Juni 2022 yang pokok mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang, Nomor: 7423/Pdt.G/2021/PA.Sor, tertanggal tertanggal 24 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 *Hijriyah*;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Juni 2022;

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 12 Juli 2022 yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat melalui yang mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding;
2. menguatkan dengan Perubahan Putusan Pengadilan Agama Soreang Perkara Nomor. 7423/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 24 Mei 2022 M bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 H;

Mengadili sendiri

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pemanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang berupa Tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Komplek Griya Prima Asri, Jl. Cempaka, C12, No. 12, RT.002 RW.013, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kompleks;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Sunargo;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Irfan/Nasir;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Sutarsa;

Adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding;

3. Menetapkan harta yang berupa sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 840 m2 (delapan ratus empat puluh meter persegi), terletak di Kp/Blok. Bojong Kalong Desa Summersari Kecamatan Ciparay

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2017, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Mahpud;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Herawati;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Ma Iceung;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik H. Sukada;

Adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas adalah milik Penggugat/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya milik Tergugat/Pembanding;
5. Menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas secara natura dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dapat jual di muka umum oleh pejabat yang berwenang, dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam diktum 3;
6. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 14 Juli 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing tertanggal 7 Juni 2022, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitia Pengadilan Agama Soreang Nomor 7423/Pdt.G/2021/PA.Sor. masing-masing tertanggal 22 Juli 2022;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan Nomor 219/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor W10-A/2418/Hk.05/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 Juni 2022 dan pada saat putusan perkara dibacakan Pembanding dan Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7423/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 24 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriyah, memori banding maupun kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding maupun Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Miftahul Arwani, S.H.I., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1)HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat berkenaan dengan tuntutan tersebut tidak jelas dan tidak terang sehingga gugatan tidak sempurna, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena gugatan Penggugat berkenaan dengan harta bersama, maka hal ini sudah menyangkut pokok perkara, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu patut dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang harta bersama sebagaimana posita poin 4.a., 4.b., 4.c, 4.d. dan petitum poin 2.a., 2.b., 2.c., 2.d., Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap obyek sebagaimana posita angka 4.a, petitum poin 2.a. berupa 1 (satu) unit rumah tinggal permanen berdiri di atas sebidang tanah seluas lebih kurang 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), berikut barang-barang rumah tangga yang ada didalamnya, terletak di Komplek Griya Prima Asri, Jl. Cempaka C12 No.12, RT. 02 RW.13, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, sebelah Utara Rumah Pak Sutarsa, sebelah Timur Jalan Komplek, sebelah Selatan Rumah Pak Nargo, sebelah Barat Selokan/Rumah Pak Irfan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan jawaban Tergugat yang ternyata telah mengakuinya hanya menyatakan obyek tersebut diperoleh secara kredit dengan uang muka berasal dari harta asal Tergugat dan diperoleh selama dalam masa perkawinan a quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam harus ditetapkan sebagai harta bersama, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap obyek sebagaimana posita angka 4.b., dan petitum poin 2.b. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 840 m² (delapan ratus empat puluh meter persegi), terletak di Kp/Blok. Bojong Kalong, Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung dan setelah memperhatikan jawaban Tergugat yang menyatakan telah mengakui keberadaan obyek tersebut, dengan batas-batas sebelah Utara tanah Mahpudin, sebelah Timur tanah Herawan, sebelah Selatan tanah Iceung dan sebelah Barat tanah H. Sukada, dengan persil 147 S.II Kohir C.1297, hanya saja obyek tersebut diperoleh dari tunjangan pensiun PLN yang sewaktu menjadi pegawai PLN semasa berumah tangga dengan istri terdahulu, sehingga perolehannya dari uang bawaan Tergugat bukan sebagai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena sewaktu Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 18 Mei 2006 Tergugat masih berstatus sebagai pegawai PLN dan setelah memperhatikan dari hasil pemeriksaan setempat obyek tersebut telah

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi milik Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula obyek tersebut bukan berasal dari hasil warisan maupun hadiah harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap obyek sebagaimana posita angka 4.c. dan petitum poin 2.c. tentang Investasi penanaman kayu jabon pada PT. Aigys yang berkantor pusat di Gedung Graha Mulia Sejahtera sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah memperhatikan jawaban Tergugat yang menyatakan menolaknya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikannya keberadaan investasi tersebut, maka tuntutan tersebut patut ditolak dan apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap obyek sebagaimana posita angka 4.d. dan petitum poin 2.d., Investasi usaha baja ringan pada CV. Raffi Baja ringan Soreang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelah memperhatikan jawaban Tergugat yang menyatakan menolaknya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikannya keberadaan investasi tersebut, maka tuntutan tersebut patut ditolak dan apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena kedua obyek sebagaimana petitum poin 2.a dan 2.b diatas telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*janda atau duda cerai hidup masing-masing*

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan terhadap harta bersama, maka masing-masing berhak mendapat setengah bagian sama besar dan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana posita poin 6.a., 6.b., 6.c., petitum poin 7.a., 7.b., 7.c., tentang tuntutan nafkah mut’ah, iddah dan maskan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sebagaimana petitum poin 7.a. tentang nafkah mut’ah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat atas kehendak Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban untuk memberikan mut’ah kepada bekas istrinya, setelah memperhatikan tuntutan Penggugat juga kelayakan dan kemampuan serta keadaan Tergugat sebagai pensiunan serta kemungkinan dapat memenuhinya, maka besarnya tersebut patut ditingkatkan sehingga ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan harus diserahkan dan diperhitungkan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama ini;

Menimbang, bahwa tuntutan sebagaimana petitum poin 7.b., 7.c. tentang nafkah iddah dan maskan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan jawaban Tergugat tentang alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat dan setelah memperhatikan bukti P.5, maka apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, sehingga patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan-gugatan lainnya baik oleh Penggugat maupun Jawaban, Replik, Duplik, Gugatan Intervensi, Memori

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding maupun Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perkara ini merupakan gugatan harta bersama maka bisa di eksekusi secara riil maupun melalui pelelangan sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 676 K/AG/2012 tanggal 19 April 2013 dan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu tuntutan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi Pasal 180 HIR Jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001 sehingga apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya maupun keberatan Terbanding sebagaimana dalam kontra memori banding yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum poin 2.1. dan 2.2., Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tututan sebagaimana petitum poin 2.1. berupa dana umrah yang dititipkan kepada pihak penyelenggara umrah sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) agar ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan jawaban Tergugat serta bukti yang diajukan Penggugat, ternyata uang tersebut diperuntukkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadah dan pada saat ini ada dalam penguasaan pihak ketiga, maka tuntutan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sebagaimana petitum poin 2.2. berupa dana pinjaman kepada Ina Agustina untuk keperluan pernikahan sebesar Rp 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) agar ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan jawaban Tergugat serta bukti yang diajukan Penggugat tersebut, ternyata Ina Agustina merupakan anak bawaan Tergugat dan setelahnya Tergugat menikah dengan Penggugat dengan sendirinya merupakan bagian dari keluarga a quo, oleh karena itu wajar Penggugat bertanggung jawab di dalam penyelenggaraan resepsi tersebut, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan kertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7423/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 24 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7423/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 24 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriyah, dengan Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai dibawah ini :
 - 2.1. Tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Komplek Griya Prima Asri, Jl. Cempaka C12, No.12, RT. 002, RW. 013, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan Komplek
 - Sebelah Timur : Rumah bapak Sunargo
 - Sebelah Selatan : Rumah bapak Irfan/Nasir
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Sutarsa
 - 2.2. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 840 m² terletak di Blok Talang Girang, Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, persil nomor 147 S.II Kohir C1297 dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Tanah Mahpud
 - Sebelah Timur : Tanah Herawati
 - Sebelah Selatan : Tanah Iceung
 - Sebelah Barat : Tanah H.SukadaAdalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan ½ (seperdua) bagian dari harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas adalah milik Penggugat dan ½ (seperdua) bagian lainnya milik Tergugat;
4. Menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas secara natura dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dapat dijual di muka umum melalui perantaraan Kantor Lelang Negara setempat dan

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam diktum 3;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 Hijriah oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 219/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 4 Agustus 2022 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs.E Arifudin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Imam Ahfasy, S.H.

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Rd.Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H.Asep Saepudin M, S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs.E, Arifudin.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.